

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Balakang Masalah

Kemajuan dalam bidang teknologi telah merambah seluruh aspek kehidupan. Tidak saja membawa berbagai kemudahan tetapi juga menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan. Hal itu merupakan suatu kewajaran jika setiap timbul persoalan baru yang merupakan produk dari kemajuan, umat Islam senantiasa bertanya-tanya bagaimana kedudukan hal tersebut dalam ajaran Islam atau bagaimanakah sebenarnya pandangan Islam terhadapnya. Oleh karena itu, diperlukan usaha penyelesaian secara sungguh-sungguh atas persoalan-persoalan yang tidak ditunjukkan secara tegas oleh nash. Dalam hal ini ijtihad menjadi sangat penting.

Ijtihad menurut bahasa berasal dari kata *jahada*. Kata ini beserta seluruh variasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, sulit dilaksanakan atau yang tidak disenangi. Kata ini pun berarti kesanggupan (Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak, 2003:95). Sedangkan ijtihad menurut istilah ialah:

بَذْلُ الْوُسْعِ فِي نَيْلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِطَرِيقِ الْإِسْتِبْطَاطِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

Mencurahkan segala kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' dengan cara atau jalan istinbath dari Quran dan Sunnah. (Abdul. Hamid Hakim, tth:20).

Dengan kata lain, ijtihad berarti mengerahkan segala kesanggupan yang dimiliki untuk dapat meraih hukum yang mengandung nilai-nilai *uluhiyah* atau mengandung sebanyak mungkin nilai-nilai syariah (A. Djazuli, 2006:71). Orang yang mampu menetapkan hukum suatu peristiwa dengan jalan ini disebut mujtahid.

Dasar hukum ijtihad banyak ditemukan pada ayat-ayat al-Quran dan Hadits Nabi saw yang nash-nashnya memerintahkan untuk menggunakan pikiran dan akal serta mengambil *i'tibar* (pelajaran), diantaranya terdapat dalam surat al-Zumar ayat 42:

... إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

...Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir (Soenarjo, dkk, 1971:752).

Ayat al-Quran tersebut mengisyaratkan kepada manusia agar menggunakan pikiran dan akal serta mengambil *I'tibar* (pelajaran).

Dan hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (رواه مسلم و احمد)

Dari Amr bin 'Ash ra. yang mendengar Rasulullah bersabda, "apabila seorang hakim memutuskan perkara, lalu ia berijtihad, kemudian ternyata ijtihadnya itu benar, maka baginya mendapat dua pahala. Dan apabila ia memutuskan suatu perkara, lalu ia berijtihad, kemudian ternyata ijtihadnya keliru menurut pandangan Allah, maka ia mendapat satu pahala (H.R. Muslim dan Ahmad).

Sedangkan Hadits diatas nampak jelas bahwa ijthid diakui oleh Rasulullah saw untuk dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam, bila tidak ditemukan di dalam al-Quran dan as-Sunnah dalil-dalil yang secara tegas digunakan untuk menerapkan hukum masalah yang aktual, walaupun kemungkinan ijthid yang dilakukan itu keliru menurut pandangan Allah (Huzaemah Tahido Yanggo, 1997:3-6).

Ijthid menempati posisi ketiga setelah al-Quran dan Hadits. Oleh karena itu ijthid termasuk sumber hukum Islam dan tentu saja sumber kebenaran *aqliyah* yang dihasilkan berdasarkan penalaran rasional yang tetap mengacu kepada sumber-sumber *naqliyah*. Apabila peristiwa yang hendak ditetapkan hukumnya itu telah ditunjuk oleh dalil *sharih* yang *qath'iyul wurud* (pasti kedatangannya dari syar'i) dan *qath'iyul dalalah* (pasti penunjukannya pada makna tertentu), maka tidak ada jalan untuk diijthidkan.

Ditinjau dari subjek yang melakukan ijthid, ijthid itu ada dua macam:

1. Ijthid *fardhi* yaitu ijthid yang dilakukan secara perorangan.
2. Ijthid *jama'i* yaitu ijthid yang dilakukan oleh sekelompok orang.

Sedangkan ditinjau dari bentuknya, ijthid juga dibagi kepada dua macam:

1. Ijthid *fi takhrij al-ahkam* (ijthid mengeluarkan hukum).
2. Ijthid *fi tathbiq al-ahkam* (ijthid menerapkan hukum) (A. Djazuli, 2006:72).

Pengambilan kesimpulan hukum tentang suatu permasalahan dengan cara ijthid, lazimnya menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu. Menurut A. Djazuli pada prinsipnya ada tiga macam cara berijthid :

1. Dengan memperhatikan kaidah-kaidah bahasa linguistik seperti kemungkinan-kemungkinan arti suatu kata, ruang lingkup kata, pemahaman terhadap kata, gaya bahasa dan lain-lainnya.
2. Dengan menggunakan kaidah *qiyas* (analogi), dengan memperhatikan asal, cabang, hukum asal dan illat hukum.
3. Dengan memperhatikan semangat ajaran Islam atau ruh syariah. Untuk ini sangat menentukan kaidah-kaidah kulliyah *Ushul Fiqh*, kaidah-kaidah *fiqhiyah*, prinsip-prinsip umum hukum Islam dan dalil-dalil *kulli*.

Ketiga cara atau pendekatan dalam mengambil kesimpulan hukum terhadap suatu permasalahan dengan jalan ijtihad di atas, pada poin ketiga masih dapat dikembangkan lagi mengenai pendekatan-pendekatan lainnya. Seperti *ijma'*, *Istihsan*, *Istishab*, *'Urf*, *Syari'at sebelum kita*, *Madhab sahabat*, *Syaddudz dzari'ah* dan *Fathudz dzari'ah*.

Ijtihad sebagaimana diterangkan dalam definisi adalah potensi berfikir untuk memahami nash-nash dan mengistinbathkan hukum peristiwa dari nash-nash itu dan mencari hukum peristiwa yang tidak ada nashnya. Mengistinbathkan hukum artinya mencari kesimpulan hukumnya dari al-Quran dan as-Sunnah. Istinbath merupakan bagian dari ijtihad atau bagian yang lebih kecil. Pengambilan kesimpulan hukum dari al-Quran dan Hadits tersebut juga berusaha agar cara berfikir hukum menurut al-Quran dan Hadits bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini dibuktikan dengan selalu ditunjukkannya ayat al-Quran atau Hadits tentang *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *masalah mursalah* dan lain sebagainya yang sudah tentu tidak semua ulama setuju dengan seluruh cara istinbath ini.

Dalam kaitannya dengan masalah ijtihad, umat manusia terbagi kedalam dua kelompok. Pertama, kelompok orang-orang yang mempunyai kesanggupan untuk berijtihad dan mampu melaksanakannya, merekalah yang menyandang predikat

mujtahidin. Kedua, kelompok terbesar yaitu orang-orang yang tidak memiliki sarana ijtihad dan karenanya tidak mampu melaksanakannya, mereka itu adalah orang awam.

Lazimnya orang awam dalam memahami dan mempraktekan ajaran agama senantiasa meminta petunjuk kepada para ulama dan memohon fatwa kepada para mujtahid. Keperluan fatwa ini sudah terasa sejak awal perkembangan Islam. Dengan semakin meningkatnya jumlah pemeluk Islam dan semakin meluasnya daerah Islam, maka setiap persoalan yang muncul memerlukan jawaban. Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan bantuan dari orang-orang yang berkompeten di bidang tersebut. Dalam masalah agama yang berkompeten untuk itu adalah mufti atau para mujtahid (Azyumardi Azra, dkk, 2002:7).

Secara etimologi fatwa berasal dari kata *ifta*, *yufia*, *iftaa an* yang berarti memberi fatwa atau nasihat berdasarkan ajaran agama Islam. Sedangkan menurut terminologi fatwa adalah jawaban atas suatu pertanyaan mengenai ketetapan hukum berdasarkan hasil ijtihad tentang suatu persoalan yang belum jelas hukumnya. Fatwa merupakan bagian terkecil dari istinbath atau merupakan hasil dari istinbath hukum.

Suatu lembaga fatwa tidak akan mengeluarkan fatwanya kecuali apabila diminta oleh masyarakat luas, lembaga ataupun perorangan. Orang yang memberikan fatwa disebut mufti, sedangkan yang meminta fatwa disebut *mustafti*. Dalam al-Quran banyak ditemukan ayat-ayat yang mengandung kata-kata fatwa. Jika diperhatikan lafadz-lafadz tersebut ternyata mengandung beberapa arti, antara lain dalam surat al-Kahfi ayat 22, fatwa berarti bertanya atau menanyakan:

...وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا

...dan jangan kamu menanyakan tentang mereka (pemuda-pemuda itu) kepada seorangpun diantara mereka (Soenarjo, dkk, 1971:447).

Fatwa yang berarti meminta fatwa terdapat dalam surat al-Nisa ayat 127:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ...

Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka,...(Soenarjo, dkk, 1971: 143).

Fatwa yang dikeluarkan, ada yang berkaitan dengan masalah ibadah dan yang berkaitan dengan masalah mu'amalah atau sosial kemasyarakatan. Salah satu contoh yang termasuk kedalam masalah sosial kemasyarakatan atau mu'amalah adalah tentang kesehatan, baik yang berkaitan dengan cara pengobatan, jenis obat yang dikonsumsi ataupun pencegahan. Sehat adalah harapan bagi semua orang dan merupakan nikmat yang sangat berharga walaupun sebenarnya sehat bukan merupakan segala-galanya, akan tetapi seseorang tidak dapat merasakan nikmat tanpa sehat. Namun, dibalik itu kadang-kadang seseorang menerima ujian dan cobaan berupa penyakit yang menimpanya.

Sehat menurut batasan yang ditentukan dalam UU kesehatan RI 1992 harus meliputi sehat badan, mental dan sosial dan produktif secara ekonomi maupun sosial. Sehat dipelihara dan dijaga melalui usaha-usaha meningkatkan kesehatan dan memberi perlindungan khusus (Siti Suparti Wiharja, 2001:181). Adapun usaha-usaha menuju sehat, diantaranya pancausaha menuju sehat:

1. Makanan seimbang,
2. Bergerak badan,

3. Stop merokok,
4. Mengendalikan diri dalam menghadapi stress,
5. Memelihara dan meningkatkan takwa.

Semenjak keberadaan manusia telah ada pengobatan atau usaha mencegah, melawan penyakit sesuai dengan perkembangan intelektual manusia. Pengobatan yang pada awalnya bersifat empiris, sedangkan pada masa sekarang ini pengobatan sudah dilakukan melalui pembuktian secara ilmiah. Sehingga beberapa macam penyakit yang dulunya sulit untuk disembuhkan, tetapi sekarang sudah ditemukan obatnya. Selain itu ditemukan juga peralatan yang canggih untuk mengobati penyakit tersebut.

Namun, bagaimanapun canggihnya peralatan tersebut kadang-kadang terdapat beberapa penyakit yang tidak dapat disembuhkan secara tuntas. Kondisi demikian memaksa seseorang untuk mencari jalan keluar yang lain, misalnya dengan cara pengobatan tradisional seperti jamu-jamuan dan sebagainya. Bahkan di Negara India salah satu cara alami untuk mengobati penyakit yang tak kunjung sembuh yaitu dengan meminum Air kencing (Urine) sendiri. Morarjibhai Desai seorang mantan Perdana Menteri India, dia telah terbiasa meminum kembali urinenya setiap pagi sebanyak 17,5 cc menyatakan bahwa urine adalah pengobatan yang tidak menyakitkan.

Pengobatan dengan urine manusia ini pada awalnya masih dilakukan secara rahasia dan sedikit orang mengetahui akan khasiatnya. Akan tetapi, saat ini telah banyak negara-negara maju seperti Negara-negara di Eropa, Jepang, Cina, India bahkan Amerika Serikat yang menggunakan urine sebagai obat, bahkan telah

dibangun rumah sakit-rumah sakit yang menjadikan urine sebagai obat utamanya. Dalam Islam, setiap orang yang sakit wajib berusaha menyembuhkan penyakitnya, baik dengan cara minum obat dari dokter atau dengan pengobatan tradisional, asalkan dengan cara yang dibenarkan oleh Islam. Adapun dalil yang menganjurkan untuk berobat adalah:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَمٍ (رواه ابوداود).

Dari Abi Darda berkata: Rasulullah saw. Bersabda: sesungguhnya Allah SWT menurunkan penyakit dan obatnya dan Allah menjadikan tiap-tiap penyakit itu ada obatnya. Oleh karena itu, berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram (H.R. Abu Daud).

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Jabir r.a., dari Rasulullah saw., beliau bersabda: setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka sembuhlah si penderita dengan izin Allah Azza wa jalla” (H.R. Muslim).

Muncul permasalahan bagaimana hukumnya berobat dengan urine manusia, mengingat begitu banyak kepercayaan pada masyarakat tentang kemujaraban urine dan banyak orang yang percaya akan khasiatnya. Maka dibutuhkan suatu lembaga yang bertugas menyelesaikan permasalahan baru yang berkembang di masyarakat agar dapat diperoleh kepastian hukumnya.

Sedangkan pengobatan dengan urine binatang Nabi membolehkannya berdasarkan riwayat sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا اجْتَوَوْا فِي الْمَدِينَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ يَعْنِي الْأَبْلَ فَيَشْرَبُوا مِنْ الْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ فَشَرَبُوا مِنْ الْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَلَحَتْ أَبْدَانُهُمْ فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَسَاقُوا الْأَبْلَ فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي طَلِبِهِمْ فَجِئَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ (رواه البخاري).

Dari Anas ra. sesungguhnya beberapa orang mengalami penderitaan yang cukup berat di Madinah. Nabi saw. lalu menyuruh mereka untuk menemui orang yang menggembalakan ontanya. Mereka lalu meminum susu dan air kencing binatang itu, sehingga badan mereka terasa segar. Namun kemudian mereka malahan membunuh si penggembala tersebut dan merampas ontanya. Begitu mendengar berita buruk tersebut, segera Nabi saw. menyuruh untuk mencari mereka. Setelah tertangkap dan dihadapkan kepada beliau, Nabi lalu memotong tangan serta kaki mereka bahkan mencukil mata mereka” (H.R. Bukhari).

Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Komisi Fatwa MUI merupakan suatu lembaga yang mempunyai ketentuan masing-masing yang telah disepakati dan harus diikuti oleh ulama dan pengikutnya dalam memecahkan suatu masalah yang memerlukan ketetapan hukumnya. Kedua lembaga tersebut memiliki ketetapan hukum yang sama namun dengan landasan hukum yang berbeda dalam menetapkan hukum urine manusia yang dijadikan sebagai obat. Hal ini mengundang penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul **Studi Perbandingan Tentang Keputusan Dewan Hisbah Persis dengan Komisi Fatwa MUI dalam Menetapkan Hukum Urine Manusia yang Dijadikan Obat**, karena masalah

urine manusia yang dijadikan obat merupakan masalah fiqih yang memerlukan keputusan hukumnya.

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan masalah tersebut, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum urine manusia yang dijadikan obat menurut Dewan Hisbah Persis dan Komisi Fatwa MUI?
2. Apa landasan hukum Dewan Hisbah Persis dan Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan hukum urine manusia yang dijadikan obat?
3. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh Dewan Hisbah Persis dan Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan hukum urine manusia yang dijadikan obat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum urine manusia yang dijadikan obat menurut Dewan Hisbah Persis dan Komisi Fatwa MUI.
2. Untuk mengetahui landasan hukum Dewan Hisbah Persis dan Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan hukum urine manusia yang dijadikan obat.

3. Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan oleh Dewan Hisbah Persis dan Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan hukum urine manusia yang dijadikan obat.

D. Kerangka Pemikiran

Organisasi keagamaan di Bandung diantaranya adalah Persatuan Islam dan Majelis Ulama Indonesia. Masing-masing dari organisasi ini mempunyai suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk memecahkan permasalahan umat yang memerlukan kejelasan mengenai hukumnya. Lembaga tersebut yaitu Dewan Hisbah dan Komisi Fatwa yang dalam pengambilan kesimpulan hukum suatu masalah mempunyai ketentuan sendiri-sendiri yang telah disepakati oleh ulamannya.

Dewan Hisbah merupakan suatu lembaga khusus yang ada dalam keorganisasian Persatuan Islam. Kedudukannya bersifat khusus dan hampir sama dengan lembaga Dewan Tafkir, yang berfungsi membahas perkembangan pemikiran Islam. Hanya saja Dewan Hisbah lebih terfokus pada perkembangan masalah-masalah hukum Islam (Badri khaeruman, 2005:41), Adapun tugas pokok dan kewajiban Dewan Hisbah adalah sebagai berikut:

1. Meneliti hukum-hukum Islam.
2. Menyusun petunjuk pelaksanaan ibadah bagi anggota jam'iyah.
3. Mengawasi pelaksanaan hukum Islam.
4. Memberikan teguran kepada anggota Persatuan Islam yang melakukan pelanggaran hukum melalui Pimpinan Pusat.

Disamping bertugas meneliti nash-nash al-Quran yang berkaitan dengan aturan-aturan Ibadah *Mahdhah* dan juga memberikan fatwa-fatwa hukum kepada jamaah Persatuan Islam, baik ditanya maupun berdasarkan hasil pencermatan sendiri para anggotanya (Badri Khaeruman, 2005:44-45). Lembaga elit ulama dalam tubuh Persatuan Islam ini, dalam sejarahnya didirikan bersamaan dengan berdirinya Persatuan Islam pada tahun 1923-an. Secara organisasi, majelis ini merupakan badan otonom Persatuan Islam.

Adapun landasan utama yang dipergunakan oleh Dewan Hisbah dalam memutuskan atau mengambil keputusan hukum yaitu al-Quran dan hadits shahih. Persatuan Islam tidak bermadzhah dalam arti tidak mengikatkan diri dalam salah satu imam madzhah tetapi mengambil pendapat-pendapat imam-imam madzhah yang mana saja asal sesuai dengan al-Quran dan as-Sunnah menurut pemahaman ulama Persatuan Islam.

Dalam membahas masalah ijtihad, Dewan Hisbah menggunakan kaidah-kaidah *Ushul fiqh* sebagaimana lazimnya para fuqaha. Tidak menerima *ijma'* secara mutlak dalam urusan ibadah kecuali *ijma' sahabat*. Tidak menerima *qiyas* dalam masalah ibadah *mahdhah*, sedangkan dalam masalah ibadah *ghair mahdhah qiyas* diterima selama memenuhi persyaratan *qiyas* (Badri Khaeruman, 2005:62).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan penjawaban setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat. Selain itu, organisasi inipun telah mendapat kepercayaan

penuh, baik dari masyarakat maupun pemerintah (Himpunan Fatwa MUI, 2003:383).

Sedangkan Komisi Fatwa merupakan suatu lembaga atau badan yang terdapat dalam organisasi Majelis Ulama Indonesia. Komisi Fatwa ini bertugas membahas masalah-masalah hukum Islam yang berkembang di masyarakat dan menetapkan fatwa (*ifta'*). Fatwa akan dikeluarkan apabila diminta karena yang dimaksud dengan fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.

Persyaratan seorang mufti (orang yang memberikan fatwa) ialah harus mengetahui hukum Islam secara mendalam berikut dalil-dalilnya, tidak dibenarkan apabila berfatwa hanya didasarkan pada keinginan dan kepentingan tertentu atau dugaan-dugaan semata tanpa didasarkan pada dalil. Tegasnya, setiap menyatakan suatu hukum haruslah dapat menunjukkan dalilnya baik al-Quran, hadits Nabi maupun dalil hukum lainnya.

Dasar umum dalam penetapan fatwa didasarkan pada al-Quran, sunnah (hadits), *ijma'*, *qiyas* dan aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif. Dalam mengeluarkan sebuah fatwa harus memperhatikan situasi dan kondisi, sehingga fatwanya benar-benar memberi kemaslahatan bagi masyarakat dan sejalan dengan persyari'atan hukum Islam (*maqassid at-tasyri*), yaitu *al-masalih al-ammah* atau kemaslahatan umum yang disepakati oleh seluruh ulama.

Seperti yang dinyatakan Komisi fatwa MUI pada bab III hasil sidang komisi

A :

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau dahulu pendapat para imam madzhab dan ulama yang *mu'tabarah* tentang masalah yang akan difatwakan tersebut secara seksama berikut dalilnya.
2. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
3. Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* dikalangan madzhab, maka:
 - a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat ulama madzhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*; dan
 - b. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqarranah dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh muqarran.
4. Dalam masalah-masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'I (kolektif), melalui metode *bayani, ta'lili (qiyas, istihsani, ilhaqi), istishlahi dan sadd'al-dzari'ah*. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashali 'ammah*) dan *maqashid syariah* (Pedoman Penetapan Fatwa MUI).

Mengenai urine yang dijadikan sebagai obat, kedua lembaga tersebut telah mengeluarkan fatwanya karena masalah ini merupakan salah satu objek pembahasannya dan keputusan-keputusannya mengenai permasalahan-permasalahan yang berkembang pada umat merupakan tumpuan, khususnya jama'ah organisasi masing-masing umumnya umat Islam. Sehingga pendapat ulama lembaga-lembaga tersebut diharapkan.

Para ulama sepakat (*ijma'*) bahwa urine manusia demikian pula tinjanya adalah najis kecuali bayi yang hanya mengkonsumsi ASI (Air Susu Ibu) sebagaimana dikemukakan oleh Imam Ibnu Rusyd dan berdasarkan hadits Nabi saw yang memerintahkan sahabat untuk menyiram bekas air kencing orang Arab Badui di Masjid Nabawi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَبِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ فَجَزَرَهُ النَّاسُ فَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَاءٍ فَأَهْرَيْقَ عَلَيْهِ (متفق عليه)

Dari Anas bin Malik Ia berkata : telah datang seorang Arab gunung, lalu kencing di satu penjuru masjid, maka orang ramai meneking dia, tetapi Nabi saw larang mereka. Maka tatkala ia selesai kencing, Nabi saw suruh orang ambil setimba air lantas curahkan atas (kencing) itu (Muttafaq ‘alaih).

Demikian pula perintah Nabi saw tentang keharusan bersuci setelah kencing:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اسْتَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ) (رواه الدار قطني).

Dari Abi Hurairah. Ia berkata : telah bersabda Rasulullah saw: bersucilah dari kencing karena umumnya adzab kubur adalah dengan sebabnya (H.R. Daruquthni).

Adapun hukum mengkonsumsi urine binatang yang halal dimakan dagingnya sebagai obat seperti unta, kambing, sapi, unggas dan burung, maka pendapat yang paling kuat adalah hal itu diperbolehkan dan halal karena urine tersebut suci dan tidak najis. Berbeda dengan urine binatang yang haram dimakan dagingnya, maka hukum urinenya juga haram dan najis.

Penetapan hukum urine yang dijadikan sebagai obat, Dewan Hisbah Persatuan Islam telah mengeluarkan surat keputusan melalui sidangnya pada tanggal 26 Muharram 1416 H bertepatan dengan tanggal 25 Juni 1995 M di Bandung. Demikian juga Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwanya

mengenai air seni manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika pada Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 tahun 2000.

Ulama dari kalangan organisasi yang berbeda yakni ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Komisi fatwa MUI dalam meninjau masalah hukum urine yang dijadikan sebagai obat tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan satu sama lainnya. Perbedaan yang di maksud yaitu landasan hukum yang dikemukakan maupun dalam hal metode yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan hukum. Bahkan perbedaan dapat terjadi dalam hal kesimpulan hukumnya.

Dengan demikian pendapat lembaga dan ulama mengenai urine yang dijadikan sebagai obat pada intinya dipengaruhi oleh pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi, metode pengambilan kesimpulan hukum yang telah disepakati pada masing-masing lembaga dan penggunaan salah satu pendekatan-pendekatan dalam pengambilan kesimpulan hukum.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Penentuan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Content Analysis* yaitu berusaha menganalisis keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Hisbah (Persis) dan Komisi Fatwa (MUI) dalam menetapkan kedudukan hukum urine yang dijadikan sebagai obat yang meliputi dasar hukum, metode dan tatacara penetapannya.

2. Penentuan Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data-data tersebut diperoleh dari sumber-sumber otentik yang terdiri dari data primer dan sekunder. Adapun yang menjadi data primer adalah hasil keputusan sidang Dewan Hisbah (Persis) serta keputusan Komisi Fatwa (MUI). Sedangkan yang menjadi data sekunder adalah buku-buku yang menjadi pelengkap serta makalah-makalah yang terkait dengan masalah ini. Termasuk data sekunder adalah hasil wawancara dengan salah satu anggota Pengurus Dewan Hisbah (Persis) dan Komisi Fatwa (MUI), dalam hal ini dari pihak Dewan Hisbah diwakili oleh KH. Wawan Shafwan serta dari Komisi Fatwa MUI diwakili oleh KH. M. Salim Umar.

3. Penentuan Teknik Pengambilan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diinventarisir melalui teknik penelitian pustaka (*book survey*) dan teknik wawancara. Teknik *book survey* yaitu meneliti keputusan Dewan Hisbah (Persis) dan Komisi Fatwa (MUI) dalam bidang *masail diniyah* sebagai rujukan primer. Kemudian diperbandingkan dengan rujukan sekunder, sehingga dihasilkan data yang komprehensif.

Teknik wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden. Teknik wawancara dilakukan dengan menginterview pengurus Dewan Hisbah (Persis) dan Komisi Fatwa (MUI) yang masing-masing diwakili oleh satu orang.

4. Analisis Data

Data-data tersebut setelah diinventarisir kemudian dipilah-pilah sesuai dengan jenis datanya (sumber data primer dan data sekunder), kemudian data-data tersebut dianalisis. Data yang dianalisis adalah data-data yang berkaitan dengan masalah pendapat Dewan Hisbah (Persis) dan Komisi Fatwa (MUI) dalam menetapkan hukum urine yang dijadikan sebagai obat. Data-data dianalisis dengan menggunakan kerangka teori ilmu ushul fiqih. Kemudian diperbandingkan aspek-aspek metodologi (*wajh al-istinbath*) kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisis terhadap permasalahan yang terjadi.

